



PENETAPAN
Nomor 0127/Pdt.P/2019/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah :

Ali Bin Lakuasa, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon I.

Titi Suriyanti Binti Nuddin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 17 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0127/Pdt.P/2019/PA Kdi pada tanggal 17 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami istri sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan Pernikahan pada tanggal 20 Juni 2016 di Kelurahan Labibia, Kecamatan

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandonga, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Haslin.

3. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak Kandung dari Pemohon 2 yang bernama Yaco, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Abd. Majid dan Harisman Hasara, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 150.000,- yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Perawan.
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai orang anak :
 1. Muh. Rezki Aditia, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kendari, Tanggal 30 Juni 2017.
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/isteri lain;
7. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon 1 dan pemohon 2 tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, dengan alasan berkas administrasi nikah pemohon terlambat diurus sehingga tidak bisa didaftarkan kepada KUA yang berwewenang, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan kartu keluarga para pemohon, yang mana memerlukan penetatan pengesahan nikah;
9. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para pemohon;

10. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (Ali Bin Lakuasa) dan Pemohon 2 (Titi Suriyanti Binti Nuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan II datang menghadap di persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni:

1. Abd Majid, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri,
 - Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan Pernikahan pada tanggal 20 Juni 2016 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Haslin. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak Kandung dari Pemohon 2 yang bernama Yaco, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Abd. Majid dan Harisman Hasara, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 150.000,- yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa dalam perkawinannya, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.

2. Yaco, S.Pd, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri,
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan Pernikahan pada tanggal 20 Juni 2016 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Haslin. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak Kandung dari Pemohon 2 yang bernama Yaco, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Abd. Majid dan Harisman Hasara, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 150.000,- yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa dalam perkawinannya, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan Pernikahan pada tanggal 20 Juni 2016 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Haslin. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak Kandung dari Pemohon 2 yang bernama Yaco, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Abd. Majid dan Harisman Hasara, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 150.000,- yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan Pernikahan pada

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2016 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Haslin. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak Kandung dari Pemohon 2 yang bernama Yaco, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Abd. Majid dan Harisman Hasara, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 150.000,- yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II adalah gadis.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I pada saat menikah masih status perjaka, sedangkan pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan Pernikahan pada tanggal 20 Juni 2016 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Haslin. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak Kandung dari Pemohon 2 yang bernama Yaco, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Abd. Majid dan Harisman Hasara, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 150.000,- yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah masih status perjaka, sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka Pengadilan berpendapat pderkawinan antara pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II adalah sah secara hukum;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Ali Bin Lakuasa) dengan pemohon II (Titi Suriyanti Binti Nuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1440 Hijriyah. oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, MH

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)